



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 126 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN  
INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Usaha ...

8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa *material* dan *non material*, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
14. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
15. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
16. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal dalam suatu perusahaan atau proyek di Daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan.
17. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

## BAB II KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

### Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Nasional, Provinsi dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

## BAB III BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

### Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
  - c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
  - b. penyediaan

- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

#### Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 5

Pemberian Insentif berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan PBB-P2 dan BPHTB.

#### Pasal 6

Pemberian Insentif berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung.

#### Pasal 7

Pemberian Insentif berbentuk pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat berupa bantuan alat produksi dan/atau jenis modal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pemberian Insentif berbentuk bantuan untuk riset dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat berupa akses terhadap hasil riset.

#### Pasal 9

Pemberian Insentif berbentuk bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat berupa pelatihan dalam rangka pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

#### Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif berbentuk bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat berupa subsidi bunga pinjaman rendah.
- (2) Subsidi bunga pinjaman rendah diberikan kepada usaha mikro yang bergerak di sektor produktif.
- (3) Sektor produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
  - b. sektor industri pengolahan;
  - c. sektor penyediaan akomodasi dan makan minum;
  - d. sektor perdagangan, eceran, reparasi mobil, dan motor;
  - e. sektor jasa keuangan;
  - f. sektor jasa perusahaan;
  - g. sektor jasa pendidikan;
  - h. sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan
  - i. sektor jasa lainnya.

#### Pasal 11

Pemberian Kemudahan berbentuk penyediaan data dan informasi peluang Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. kebijakan tata kelola satu data Indonesia tingkat Daerah; dan
- b. penyediaan data sosial, budaya, sumber daya manusia, kependudukan, infrastruktur, serta potensi sumber daya alam.

#### Pasal 12

- (1) Pemberian Kemudahan berbentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dapat berupa kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.
- (2) Pemberian kemudahan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan kemudahan dalam bentuk pengangkutan sampah dari tempat pengolahan sampah *Reduce, Reuse, Recycle* yang disediakan oleh Investor ke tempat pemrosesan akhir sampah.

(3) Infrastruktur ...

- (3) Infrastruktur industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, dan jaringan transportasi.
- (4) Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran, dan tempat pembuangan sampah.

#### Pasal 13

- (1) Pemberian Kemudahan berbentuk fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat berupa fasilitasi proses penyediaan lahan untuk akses menuju lokasi usaha penanaman modal dan informasi lainnya terkait lahan dan lokasi, serta melakukan mediasi penyelesaian sengketa lahan.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Investasi di kawasan strategis.

#### Pasal 14

Pemberian Kemudahan berbentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dapat berupa pemberian bantuan teknis dalam proses penerbitan rekomendasi.

#### Pasal 15

- (1) Pemberian Kemudahan penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dapat berupa:
  - a. pelayanan perizinan secara digital melalui aplikasi atau sistem;
  - b. penyederhanaan dan percepatan pemberian rekomendasi teknis terkait perizinan; dan
  - c. pendampingan dalam proses rekomendasi teknis dan/atau saran teknis perizinan oleh Perangkat Daerah pemberi rekomendasi teknis dan/atau saran teknis perizinan secara langsung di mal pelayanan publik.
- (2) Perangkat Daerah pemberi rekomendasi teknis dan/atau saran teknis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kehutanan;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan;

g. Perangkat ...

- g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian;
- h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- i. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanahan;
- j. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian;
- k. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan; dan
- l. Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

#### Pasal 16

Pemberian Kemudahan berbentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dapat berupa:

- a. fasilitasi kerjasama pemasaran hasil produksi dengan pengusaha menengah dan besar;
- b. fasilitasi pemasaran hasil produk secara daring dan luring; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana pemasaran.

#### Pasal 17

Pemberian Kemudahan berbentuk kemudahan Investasi langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g diberikan khusus dalam kawasan industri.

#### Pasal 18

Pemberian Kemudahan berbentuk kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h diberikan pada kawasan strategis kabupaten sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang.

#### Pasal 19

Kemudahan berbentuk pemberian kenyamanan dan keamanan untuk berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i dapat berupa:

- a. pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait perizinan berusaha; dan
- c. fasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam berusaha melalui tim atau satuan tugas yang dibentuk Bupati.

#### Pasal 20

Pemberian Kemudahan berbentuk kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j dapat berupa fasilitasi di berbagai sektor.

#### Pasal 21

Pemberian Kemudahan berbentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k dapat berupa:

- a. pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi; dan
- b. penyaluran tenaga kerja berdasarkan kesepahaman bersama dan memprioritaskan penduduk lokal.

#### Pasal 22

Pemberian Kemudahan berbentuk kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf l disesuaikan bidang usaha Investasi.

#### Pasal 23

Pemberian Kemudahan berbentuk fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf m berupa:

- a. promosi potensi investasi melalui media digital ataupun konvensional;
- b. promosi pemasaran hasil produksi; dan
- c. mengikutsertakan UMKM dalam kegiatan pameran dan penyelenggaraan pertemuan bisnis.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat dan/atau Investor menyampaikan permohonan insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim melakukan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan yang diajukan oleh Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan variabel, parameter, dan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim mengusulkan kepada Bupati daftar calon penerima dan bentuk insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan berdasarkan hasil penilaian.
- (6) Berdasarkan persetujuan Bupati, tim menyusun Keputusan Bupati tentang penerima dan bentuk insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan.
- (7) Perangkat Daerah melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Penilaian terhadap permohonan yang diajukan oleh Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dikecualikan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan yang diajukan oleh Masyarakat dan/atau Investor dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendapatan daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan daerah;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja;
  - g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - i. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
  - j. Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik;
  - k. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal;
  - l. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanahan;
  - m. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
  - n. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
  - o. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
  - p. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian;
  - q. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perikanan;
  - r. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan;
  - s. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata;
  - t. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian;
  - u. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kehutanan;

v. Perangkat ...

- v. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - w. Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral; dan
  - x. perbankan milik Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memverifikasi kelengkapan permohonan yang diajukan oleh Masyarakat dan/atau Investor;
  - b. melakukan penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan kelengkapan permohonan yang diajukan oleh Masyarakat dan/atau Investor;
  - c. menentukan bentuk insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. menyusun dan menyampaikan usulan daftar Masyarakat dan/atau Investor yang akan memperoleh insentif dan/atau kemudahan kepada Bupati;
  - e. menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang daftar Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
  - f. memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor; dan
  - g. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor kepada Bupati.
- (4) Pelaksanaan proses verifikasi dan penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal.
- (5) Bupati menetapkan Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan rekomendasi tim.

#### Pasal 27

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) disesuaikan dengan:

- a. kemampuan Daerah untuk memberikan Insentif dan/atau kemudahan;
- b. kinerja Masyarakat dan/atau Investor; dan
- c. prospek usaha dari Masyarakat dan/atau Investor.

#### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 28

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Insentif dan kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. laporan penggunaan Insentif dan/atau kemudahan;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Format laporan pemanfaatan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 29

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 November 2023

PENJABAT BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN


Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 November 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lilis Komala', written in a cursive style.

Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 126 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR  
 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN  
 INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

FORMAT SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN  
 INVESTASI

**KOP PERUSAHAAN**

---

Sumedang, .....

Nomor : ...  
 lampiran : 1 (satu berkas)  
 perihal : Permohonan pemberian  
 Insentif dan/atau  
 kemudahan Investasi

Kepada  
 Yth. Bupati Sumedang  
 Cq. Kepala DPMPSTP Kabupaten sumedang  
 di  
 Sumedang

Dengan Hormat,  
 Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor ...  
 Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah  
 Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian  
 Insentif dan Kemudahan Investasi, bersama ini kami:

Nama Perusahaan/ Pengusaha	:	....
NIB	:	...
Bidang Usaha	:	...
Lokasi Usaha	:	Jl. ... Desa/Kel. ... Kec.,, Telp/Fax/Hp. . Email ...

mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan  
 kemudahan Investasi di kabupaten Sumedang dalam bentuk:

a. Pemberian Insentif		
1.	Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah.	
2.	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.	

3. Pemberian ...

3.	Pemberian bantuan modal.	
4.	bantuan riset dan pengembangan.	
5.	Bantuan fasilitasi vokasi.	
6.	Bunga pinjaman rendah.	
b. Pemberian Kemudahan		
1.	Penyediaan data dan informasi peluang Investasi.	
2.	Penyediaan sarana dan prasarana.	
3.	Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi.	
4.	Pemberian bantuan teknis	
5.	Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu	
6.	Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	
7.	Kemudahan investasi langsung konstruksi	
8.	Kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah	
9.	Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;	
10.	Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil	
12.	Kemudahan pasokan bahan baku	
13.	Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah	

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas:

1.	Profil perusahaan*	
2.	Rencana usaha *	

Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Keterangan ...

Keterangan \* :


1. Profil Usaha dan Rencana usaha bagi Masyarakat dan/atau Investor yang baru memulai usaha.
2. Profil Usaha Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha.
3. Profil Usaha dan Rencana usaha dikecualikan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi.

PENJABAT BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 126 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR  
 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

A. VARIABEL PENILAIAN

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal	a. Jumlah UMKM lokal yang menjadi mitra kerja atau UMKM binaan 1-5 UMKM	1
			b. Jumlah UMKM lokal yang menjadi mitra kerja atau UMKM binaan 6 -10 UMKM	2
			c. Jumlah UMKM lokal yang menjadi mitra kerja atau UMKM binaan lebih dari 10 UMKM	3
2.	Menyerap tenaga kerja	Penggunaan tenaga kerja yang diperkerjakan pada kegiatan usaha	a. Jumlah tenaga kerja dari Daerah sekitar yang diserap < 50 orang	1
			b. Jumlah tenaga kerja dari Daerah sekitar yang diserap antara 51 orang sampai	2

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			dengan 200 orang	
			c. Jumlah tenaga kerja dari Daerah sekitar yang diserap lebih dari 200 orang	3
3.	Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 40% sampai dengan 50%	1
			b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 51% sampai dengan 60%	2
			c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal lebih dari 60%)	3
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Jenis pelayanan publik yang mendapat kontribusi dari investor (non pelayanan dasar dan pelayanan dasar)	a. Tidak memberikan kontribusi	1
			b. Memberikan kontribusi terhadap non pelayanan dasar	2
			c. Memberikan kontribusi terhadap pelayanan dasar (6 urusan)	3
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Nilai investasi	a. Jumlah investasi sampai dengan Rp1.000.000.000,00	1

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			b. Jumlah Investasi lebih dari Rp1.000.000.001,00 sampai dengan Rp15.000.000.000,00	2
			c. Jumlah Investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00	3
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kegiatan usaha tidak merusak lingkungan serta ekosistem alam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.	a. Memiliki dokumen SPPL, UKL-UPL, AMDAL	1
			b. Memiliki Dokumen SPPL, UKL-UPL, AMDAL namun tidak mendaur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	2
			c. Memiliki Dokumen SPPL, UKL-UPL, AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	3
7.	Pembangunan insfrastruktur	Nilai Investasi	a. Nilai investasi infrastruktur lebih dari Rp5.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00	1
			b. Nilai investasi infrastruktur lebih dari Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000.000,00	2
			c. Nilai investasi infrastruktur lebih dari Rp20.000.000.000,00	3

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
8.	Melakukan alih teknologi	Jumlah teknologi yang dialihkan	a. Tidak Melaksanakan alih teknologi	1
			b. Melaksanakan alih teknologi	2
9.	Melakukan industri pionir	Jenis industri pionir sebagaimana ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal	a. Tidak termasuk industri pionir	1
			b. Termasuk industri pionir	2
10.	Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi	Jumlah Penelitian dan Pengembangan dan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan investasi yang berdampak terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat	a. Jumlah Penelitian dan Pengembangan atau inovasi 1	1
			b. Jumlah Penelitian dan Pengembangan dan/atau inovasi 2	2
			c. Jumlah Penelitian dan Pengembangan dan/atau inovasi lebih dari 2	3
11.	Bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi	Pengusaha menengah dan pengusaha besar yang melakukan kemitraan dengan pengusaha, mikro, kecil, atau koperasi	a. Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan serta belum memenuhi kriteria sesuai Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	1
			b. Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan serta memenuhi sebagian kriteria	2

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			sesuai Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	
			c. Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan yang sudah memenuhi kriteria sesuai Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	3
12.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	Kandungan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	a. Belum menggunakan kandungan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	1
			b. Kandungan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri kurang dari 50%	2
			c. Kandungan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri lebih dari 50%	3
13.	Kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Nasional, Provinsi, dan/atau Daerah	Jumlah Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah yang dibidik oleh investor	a. Jumlah Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi, dan/atau Prioritas Daerah yang dibidik oleh investor paling sedikit 5 prioritas	1

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			b. Jumlah Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi, dan/atau Prioritas Daerah yang dibidik oleh investor paling sedikit 6-10 prioritas	2
			c. Jumlah Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan/atau Prioritas Daerah yang dibidik oleh investor lebih dari 10 prioritas	3
13.	Berorientasi ekspor	Hasil produksi kegiatan usaha untuk diekspor	(1) 10%-25% hasil produksi diekspor	1
			(2) 25,1%-50% hasil produksi diekspor	2
			(3) Diatas 50% hasil produksi diekspor	3

B. SKALA PRIORITAS PENILAIAN

Skala Prioritas pemberian Skor/Nilai untuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:


1. Skor Nilai antara 14 - 22 = Prioritas Rendah dapat diberikan insentif dan kemudahan investasi
2. Skor Nilai antara 23 - 31 = Prioritas Sedang diberikan insentif dan kemudahan investasi
3. Skor Nilai >32 = Prioritas Tinggi diberikan insentif dan kemudahan investasi

PENJABAT BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 126 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG  
 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

RINCIAN BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan	Usaha Mikro dan Kecil, Koperasi	Usaha Menengah dan Usaha Besar			Pelaksana
		Nilai 14-22 (Prioritas Rendah)	Nilai 23-31 (Prioritas Sedang)	Nilai > 32 (Prioritas Tinggi)	
1	2	3	4	5	6
1. a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah (PBB P2)	Pembebasan selama Pembangunan Investasi maksimal selama 3 Tahun	Pembebasan selama Pembangunan Investasi maksimal selama 3 Tahun	Pembebasan selama Pembangunan Investasi maksimal selama 3 Tahun	Pembebasan selama Pembangunan Investasi maksimal selama 3 Tahun	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendapatan daerah
b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah (BPHTB)	Pengurangan sebesar 10 %	Pengurangan sebesar 15 %	Pengurangan sebesar 20 %	Pengurangan sebesar 25 %	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendapatan daerah
2. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah (Persetujuan Bangunan	Pengurangan dari SHST sebesar 10% berlaku untuk bangunan di	Pengurangan dari SHST sebesar 15% berlaku untuk bangunan di dalam	Pengurangan dari SHST sebesar 20% berlaku untuk bangunan di dalam	Pengurangan dari SHST sebesar 25% berlaku untuk bangunan di dalam	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan

Bentuk ...

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan	Usaha Mikro dan Kecil, Koperasi	Usaha Menengah dan Usaha Besar			Pelaksana
		Nilai 14-22 (Prioritas Rendah)	Nilai 23-31 (Prioritas Sedang)	Nilai > 32 (Prioritas Tinggi)	
1	2	3	4	5	6
Gedung)	dalam Kawasan Industri	Kawasan Industri	Kawasan Industri	Kawasan Industri	pekerjaan umum dan penataan ruang
3. Pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi	Bantuan alat produksi dan/atau jenis modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
4. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi	Akses terhadap hasil riset baik yang dilakukan Pemerintah Daerah maupun kerja sama dengan Lembaga riset	Akses terhadap hasil riset baik yang dilakukan Pemerintah Daerah maupun kerja sama dengan Lembaga riset	Akses terhadap hasil riset baik yang dilakukan Pemerintah Daerah maupun kerja sama dengan Lembaga riset	Akses terhadap hasil riset baik yang dilakukan Pemerintah Daerah maupun kerja sama dengan Lembaga riset	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan
5. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi	Pelatihan dalam rangka pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan	-	-	-	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja - Perangkat Daerah yang membidangi urusan

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan	Usaha Mikro dan Kecil, Koperasi	Usaha Menengah dan Usaha Besar			Pelaksana
		Nilai 14-22 (Prioritas Rendah)	Nilai 23-31 (Prioritas Sedang)	Nilai > 32 (Prioritas Tinggi)	
1	2	3	4	5	6
	teknologi				koperasi, usaha kecil, dan menengah
6. Bunga pinjaman rendah	Pemberian subsidi bunga pinjaman rendah	-	-	-	Perbankan milik Daerah
7. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal	- Penyediaan data potensi ekonomi dan atau potensi investasi	- Penyediaan data potensi ekonomi dan atau potensi investasi	- Penyediaan data potensi ekonomi dan atau potensi investasi	- Penyediaan data potensi ekonomi dan atau potensi investasi	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian; - Perangkat Daerah membidangi urusan kelautan dan perikanan; - Perangkat

Bentuk ...

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan	Usaha Mikro dan Kecil, Koperasi	Usaha Menengah dan Usaha Besar			Pelaksana
		Nilai 14-22 (Prioritas Rendah)	Nilai 23-31 (Prioritas Sedang)	Nilai > 32 (Prioritas Tinggi)	
1	2	3	4	5	6
					Daerah yang membidangi urusan pariwisata; Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik; Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal
8. Penyediaan sarana dan prasarana	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman pada kawasan sentra produksi UMKM	Penyediaan Sarana dan Prasarana Ulititas Umum untuk Akses Menuju Kawasan Strategis	Penyediaan Sarana dan Prasarana Ulititas Umum untuk Akses Menuju Kawasan Strategis	Penyediaan Sarana dan Prasarana Ulititas Umum untuk Akses Menuju Kawasan Strategis	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta sarana prasarana permukiman

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan	Usaha Mikro dan Kecil, Koperasi	Usaha Menengah dan Usaha Besar			Pelaksana
		Nilai 14-22 (Prioritas Rendah)	Nilai 23-31 (Prioritas Sedang)	Nilai > 32 (Prioritas Tinggi)	
1	2	3	4	5	6
9. Fasilitas penyedia lahan atau lokasi	-	Fasilitas Penyediaan lahan untuk akses menuju lokasi Kawasan Strategis penanaman modal di Kabupaten Sumedang, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Sumedang Industrialpolis;</li> <li>- Kawasan BUTOMGEDE;</li> <li>- Kawasan KEK Jatigede; dan</li> <li>- Kawasan Strategis Kabupaten Lainnya</li> </ul>	Fasilitas Penyediaan lahan untuk akses menuju lokasi Kawasan Strategis penanaman modal di Kabupaten Sumedang, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Sumedang Industrialpolis;</li> <li>- Kawasan BUTOMGEDE;</li> <li>- Kawasan KEK Jatigede; dan</li> <li>- Kawasan Strategis Kabupaten Lainnya</li> </ul>	Fasilitas Penyediaan lahan untuk akses menuju lokasi Kawasan Strategis penanaman modal di Kabupaten Sumedang, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Sumedang Industrialpolis;</li> <li>- Kawasan BUTOMGEDE;</li> <li>- Kawasan KEK Jatigede; dan</li> <li>- Kawasan Strategis Kabupaten Lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanahan</li> </ul>
10. Pemberian bantuan teknis	- Pendampingan proses perizinan melalui Online Single Submission – Risk Base	- Pendampingan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	- Pendampingan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	- Pendampingan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui OSS RBA	Perangkat Daerah yang membidangi

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan	Usaha Mikro dan Kecil, Koperasi	Usaha Menengah dan Usaha Besar			Pelaksana
		Nilai 14-22 (Prioritas Rendah)	Nilai 23-31 (Prioritas Sedang)	Nilai > 32 (Prioritas Tinggi)	
1	2	3	4	5	6
	Assesment (OSS-RBA) – Pendampingan proses perizinan melalui Sistem Informasi Izin Cetak Mandiri (SIICE MANDIRI)	melalui OSS RBA – Pendampingan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)	melalui OSS RBA – Pendampingan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)	Pendampingan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)	
11. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu	– Pelayanan perizinan secara digital melalui aplikasi atau sistem – Penyederhanaan dan percepatan pemberian rekomendasi teknis terkait perizinan – Pendampingan proses rekomendasi dan/atau saran teknis perizinan oleh Perangkat	– Pelayanan perizinan secara digital melalui aplikasi atau sistem – Penyederhanaan dan percepatan pemberian rekomendasi teknis terkait perizinan – Pendampingan proses rekomendasi dan/atau saran teknis perizinan oleh Perangkat	– Pelayanan perizinan secara digital melalui aplikasi atau sistem – Penyederhanaan dan percepatan pemberian rekomendasi teknis terkait perizinan – Pendampingan proses rekomendasi dan/atau saran teknis perizinan oleh Perangkat	– Pelayanan perizinan secara digital melalui aplikasi atau sistem – Penyederhanaan dan percepatan pemberian rekomendasi teknis terkait perizinan – Pendampingan proses rekomendasi dan/atau saran teknis perizinan oleh Perangkat pemberi rekomendasi dan/atau saran teknis perizinan	– Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal – Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang – Perangkat Daerah yang membidangi

Bentuk ...

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan	Usaha Mikro dan Kecil, Koperasi	Usaha Menengah dan Usaha Besar			Pelaksana
		Nilai 14-22 (Prioritas Rendah)	Nilai 23-31 (Prioritas Sedang)	Nilai > 32 (Prioritas Tinggi)	
1	2	3	4	5	6
	Daerah pemberi rekomendasi dan/atau saran teknis perizinan secara langsung di mal pelayanan publik	Daerah pemberi rekomendasi dan/atau saran teknis perizinan secara langsung di mal pelayanan publik	Daerah pemberi rekomendasi dan/atau saran teknis perizinan secara langsung di mal pelayanan publik	secara langsung di mal pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>urusan Perumahan</li> <li>— Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;</li> <li>— Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;</li> <li>— Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan;</li> <li>— Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;</li> <li>— Perangkat Daerah yang membidangi urusan</li> </ul>

Bentuk ...

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan	Usaha Mikro dan Kecil, Koperasi	Usaha Menengah dan Usaha Besar			Pelaksana
		Nilai 14-22 (Prioritas Rendah)	Nilai 23-31 (Prioritas Sedang)	Nilai > 32 (Prioritas Tinggi)	
1	2	3	4	5	6
					pertanian; - Perangkat Daerah membidangi urusan perikanan; - Perangkat Daerah membidangi urusan pangan; - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata; - Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian;
12. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	- fasilitasi kerjasama pemasaran hasil produksi	- fasilitasi pemasaran hasil produk secara	- fasilitasi pemasaran hasil produk secara	- fasilitasi pemasaran hasil produk secara daring dan luring; dan	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan

Bentuk ...

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan	Usaha Mikro dan Kecil, Koperasi	Usaha Menengah dan Usaha Besar			Pelaksana
		Nilai 14-22 (Prioritas Rendah)	Nilai 23-31 (Prioritas Sedang)	Nilai > 32 (Prioritas Tinggi)	
1	2	3	4	5	6
	dengan pengusaha menengah dan besar; - fasilitasi pemasaran hasil produk secara daring dan luring; dan - penyediaan sarana dan prasarana pemasaran.	daring dan luring; dan - penyediaan sarana dan prasarana pemasaran.	daring dan luring; dan - penyediaan sarana dan prasarana pemasaran.	- penyediaan sarana dan prasarana pemasaran.	
13. Kemudahan investasi langsung konstruksi	Khusus dalam kawasan industri	Khusus dalam kawasan industri	Khusus dalam kawasan industri	Khusus dalam kawasan industri	
14. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah	Diberikan pada kawasan strategis kabupaten sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang	Diberikan pada kawasan strategis kabupaten sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang	Diberikan pada kawasan strategis kabupaten sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang	Diberikan pada kawasan strategis kabupaten sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan daerah

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan	Usaha Mikro dan Kecil, Koperasi	Usaha Menengah dan Usaha Besar			Pelaksana
		Nilai 14-22 (Prioritas Rendah)	Nilai 23-31 (Prioritas Sedang)	Nilai > 32 (Prioritas Tinggi)	
1	2	3	4	5	6
15. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;</li> <li>- pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait perizinan berusaha; dan</li> <li>- fasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam berusaha melalui tim atau satuan tugas yang dibentuk Bupati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;</li> <li>- pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait perizinan berusaha; dan</li> <li>- fasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam berusaha melalui tim atau satuan tugas yang dibentuk Bupati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;</li> <li>- pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait perizinan berusaha; dan</li> <li>- fasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam berusaha melalui tim atau satuan tugas yang dibentuk Bupati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;</li> <li>- pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait perizinan berusaha; dan</li> <li>- fasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam berusaha melalui tim atau satuan tugas yang dibentuk Bupati.</li> </ul>	Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
16. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	- Fasilitasi di berbagai sektor	- Fasilitasi di berbagai sektor	Fasilitasi di berbagai sektor	Fasilitasi di berbagai sektor	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan	Usaha Mikro dan Kecil, Koperasi	Usaha Menengah dan Usaha Besar			Pelaksana
		Nilai 14-22 (Prioritas Rendah)	Nilai 23-31 (Prioritas Sedang)	Nilai > 32 (Prioritas Tinggi)	
1	2	3	4	5	6
undangan					pekerjaan umum dan penataan ruang; - Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja
17. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil	- Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi; - Penyaluran tenaga kerja berdasarkan kesepahaman bersama dan memprioritaskan penduduk lokal.	- Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi; - Penyaluran tenaga kerja berdasarkan kesepahaman bersama dan memprioritaskan penduduk lokal.	- Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi; - Penyaluran tenaga kerja berdasarkan kesepahaman bersama dan memprioritaskan penduduk lokal.	- Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi; - Penyaluran tenaga kerja berdasarkan kesepahaman bersama dan memprioritaskan penduduk lokal.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja
18. Kemudahan akses pasokan bahan baku	Disesuaikan dengan bidang usaha investasi				
19. Fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan Daerah	- promosi potensi investasi	- promosi potensi investasi melalui media digital	- promosi potensi investasi melalui media digital	- promosi potensi investasi melalui media digital	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan	Usaha Mikro dan Kecil, Koperasi	Usaha Menengah dan Usaha Besar			Pelaksana
		Nilai 14-22 (Prioritas Rendah)	Nilai 23-31 (Prioritas Sedang)	Nilai > 32 (Prioritas Tinggi)	
1	2	3	4	5	6
	melalui media digital ataupun konvensional; - Promosi pemasaran hasil produksi; dan - mengikutsertakan UMKM dalam kegiatan pameran dan penyelenggaraan pertemuan bisnis.	ataupun konvensional;	ataupun konvensional;	ataupun konvensional;	penanaman modal; - Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

PENJABAT BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 126 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR  
4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif Yang Diperoleh :
  - 1.4.1.
  - 1.4.2.
  - 1.4.3.
- 1.5. Jenis Kemudahan Yang Diperoleh :
  - 1.5.1
  - 1.5.2
  - 1.5.3
- 1.6. Nilai omzet penjualan/transaksi usaha sebelum dan sesudah diperoleh insentif
  - 1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.
  - 1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.
- 1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)
  - 1.7.1. Pembelian bahan baku
  - 1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi
  - 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

1.7.4. ...

1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk

1.7.5. Lainnya .....

## 2. LAPORAN PENGELOLAAN USAHA

2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)

2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif ..... Orang

2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif ..... Orang

2.1.2 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif ..... Orang

2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh Insentif ..... Orang

2.2. Bidang Produksi

2.2.1 Volume produksi Sebelum diperoleh insentif ..... Ton

2.2.2 Volume produksi Sesudah diperoleh insentif ..... Ton

2.2. Bidang Produksi

2.2.1 Volume produksi Sebelum diperoleh insentif ..... Ton

2.2.2 Volume produksi Sesudah diperoleh insentif ..... Ton

2.3. Bidang Pemasaran

2.3.1 Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif

2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi ..... Ton

2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi..... Ton

2.3.2 Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif

2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi ..... Ton

2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi..... Ton

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun Volume Produksi Volume Penjualan

1.

2.

3.

3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)

3.2.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

3.3.2. Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

....., 20....

Penerima insentif/kemudahan,

Tanda Tangan, Cap Perusahaan  
Nama jelas dan Jabatan

.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

PENJABAT BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN